



Rencana Strategis

2021-2026



**DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA PALU**



Dinas PU Kota Palu



dinaspu.kotapalu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2022 – 2026. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu serta berpedoman kepada RPJMD Kota Palu Tahun 2022-2026.

Metode dan teknik penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami telah berupaya untuk menyusun dokumen ini dengan sebaik-baiknya, namun disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu di masa mendatang.

Palu, 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PALU



Ir. Singgih B. Prasetyo, M.Eng. Sc
Pembina Muda
Nip. 19641111 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	11
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Walikota Palu Tahun 2016-2021	36
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII	PENUTUP	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas PU Kota Palu	13
------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Menurut Tingkat Pendidikan	25
Tabel 2.2	SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Menurut Kelompok Umur	25
Tabel 2.3	SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Menurut Golongan	26
Tabel 2.4	SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Menurut Jabatan Struktural	26
Tabel 2.5	SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang telah Diklat Struktural	26
Tabel 2.6	Kendaraan Operasional	27
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Palu	27
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	28
Tabel 2.9	Capaian Sasaran Rencana strategis Dinas PU Kota Palu terhadap sasaran Renstra Dinas PU Provnsi Sulteng dan Renstra Kementerian	29
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan erangkat Daerah Kota Palu	30
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	31
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
Tabel 3.2	Keselarasan Pokok – pokok Tujuan Pemerintah Pusat, Provinsi Sulteng dan Pekerjaan Umum Kota Palu	41
Tabel 3.3	Keselarasan Pokok – pokok Tujuan Sasaran Pemerintah Pusat, Provinsi Sulteng dan Pekerjaan Umum Kota Palu	42

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	50
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	52
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renstra strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu tertentu dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu selama periode Renstra. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra –PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renstra –PD untuk periode 5 (lima) tahunan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, serta sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan RKT dan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, serta menjadi arah dan pedoman dalam menyusun dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan setiap

tahunnya. Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu juga memperhatikan muatan-muatan strategi dan arah kebijakan dari dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkt pemerintah provinsi.

Proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 2021 -2026 mengacu pada mekanisme penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunnan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada garis kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2016 sesuai Visi dan Misi Wali Kota Palu. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.

Pengintegrasian kebijakan dalam Renstra dan RPJMD dilakukan melalui tahap asistensi. Asistensi Renstra merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara tujuan pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi, sasaran strategis dan indikator-indokator kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Penterjemahan indikator-indikator kinerja ke dalam target-target pembangunan dalam RPJMD yang harus dicapai dilakukan melalui formulasi program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas pada Renstra. Untuk menyelaraskan kegiatan kepuan secara nasional sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Penetapan kelas Jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan

Dimensi Kendaraan Bermotor, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum, maka Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu diarahkan pada peningkatan fungsi Jalan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang ke Puan. Pembahasan permasalahan internal, serta tantangan dan peluang eksternal yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dalam penyusunan Renstra dilakukan dengan menelaah dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, serta reviu atas pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sebagai bahan verifikasi untuk penentuan isu strategis dan penyesuaian dalam penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum.

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPM) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, serta Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dengan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dimaksudkan untuk memberikan arah yang ingin dicapai atau menjabarkan kebijakan pembangunan daerah dibidang infrakstruktur yang terdapat pada RPJMD 2021-2026 sebagai salah

satu bidang-sektor pendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu agar menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja tahunan yang akan diarahkan pada program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu adalah :

1. Pedoman penyelarasan dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Palu yang ditetapkan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026;
2. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dan disinkronkan kebutuhan masyarakat Kota Palu yang selalu berubah;
3. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, program dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh;
4. Pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
5. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah dibidang infrastruktur pada tahun 2021-2026;
6. Pedoman dalam menyusun rencana anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu;
7. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Palu sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu;

8. Menyusun daftar usulan kegiatan sebagai masukan dari masyarakat melalui forum Musrembang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALU

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
- 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu

- 3.3 Telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu adalah Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.

2.1.2 Struktur Organisasi


Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
- c. Bidang Bina Marga membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Jalan
 2. Seksi Pemeliharaan jalan
 3. Seksi Pengelolaan Bangunan Pelengkap jalan
- d. Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya
 1. Seksi Perkotaan dan Drainase
 2. Seksi Pengelolaan Sungai, irigasi dan Pantai
 3. Seksi Pengelolaan Air Bersih

- e. Bidang Bina Konstruksi membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Jasa KOnstruksi dan Pengembangan SDM
 - 2. Seksi Informasi Jasa Konstruksi
 - 3. Seksi Pengelolaan Gedung Negara
- f. UPTD Pemeliharaan Peralatan
- g. UPTD Pengujian Laboratorium
- h. UPTD IPLT

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas PU Kota Palu



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2021

2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tugas

MemBantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum. Melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Cipta Karya, dan Bidang Bina Konstruksi serta tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum;
4. Pelaksanaan administrasi dinas pada dinas Pekerjaan Umum; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait tugas dan fungsi.

c. Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum. Melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Cipta Karya dan Bidang Bina Konstruksi.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, progam dan anggaran/keuangan, perlengkapan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan koordinasi perumusan kebijakann Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja serta menyiapkan laporan
Untuk melaksanakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, serta perencanaan dan program;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, serta perencanaan dan program;
- c. Penyerapan Bahan Pembinaan Teknis Operasional, Pelayanan Administrasi, Keuangan, Aset, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Umum;
- d. Penyiapan Bahan dan Pengendalian dan Pemantauan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan, Aset, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Umum;
- e. Penyiapan Bahan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Urusan Kesekretarian; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya;

❖ Sub Bidang Kepegawaian dan Umum

Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Umum melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan urusan persuratan, rumah tangga sesuai dengan rencana Dinas Pekerjaan Umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas setiap unit organisasi

Untuk melaksanakan tugas, kepala sub bagian kepegawaian dan umum mempunyai fungsi ;

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
- b. Melaksanakan surat-menyurat dokumentasi dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- d. Melaksanakan Menyusun bahan ketalaksanaan tugas dinas;

- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
- g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

❖ Sub Bidang Perencanaan Program dan Keuangan

Kepala sub bidang Perencanaan program dan keuangan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan dan aset sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan untuk menunjang program dan kegiatan masing-masing unit organisasi. Untuk melaksanakan tugas, kepala sub bagian perencanaan program dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program dan kegiatan sub bagian perencanaan program dan keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan kinerja;
- c. Melaksana penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakn pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

- e. Melaksanakan verifikasi, akuntansi, penatausahaan, pembukuan keuangan perbendaharaan, pelaporan keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan
- g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3. Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data bahan, menyusun rencana kegiatan dan program/pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengawasan pembangunan, pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Bina Marga;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- c. Penyiapan pelaksanaan penelitian/pengkajian dokumen teknik kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap lainnya;

- d. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja bidang Bina Marga; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Seksi Pembangunan Jalan

Kepala seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi pembangunan jalan;
- b. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kegiatan dan pembangunan jalan.
- c. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparaturnya yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

❖ Seksi Pemeliharaan Jalan

Kepala seksi pemeliharaan jalan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi pemeliharaan jalan;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kegiatan pembangunan jalan;
- d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparaturnya yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku;

- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

❖ Seksi Pengelolaan Bangunan Pelengkap Jalan

Kepala seksi pengelolaan bangunan pelengkap jalan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana profram dan kegiatan seksi pengelolaan bangunan pelegkapan jalan
- b. Melaksanakan pengelolaan bangunan pelengkap jalan;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kegiatan pengelolaan dan pelengkap jalan;
- e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan program, penelitian/pengkajian dokumen teknik, pembinaan, pengawasan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan pengendalian pengaman sumber daya air, perkotaan dan drainase, serta pengelolaan air bersih.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan

pengendalian serta pengamanan sumber daya air dan cipta karya

- c. Penyiapan pelaksanaan penelitian/pengkajian dokumen teknik kegiatan pembangunan, pemeliharaan pengelolaan dan pengendalian serta pengamanan sumber daya air dan cipta karya
- d. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Seksi Perkotaan dan Drainase

Kepala seksi perkotaan dan drainase mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Perkotaan dan Drainase;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data;
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan drainase perkotaan
- d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

❖ Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai dan Irigasi

Kepala seksi pengelolaan sungai dan pantai dan irigasi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data;

- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan seksi pengelolaan Sungai, Pantai, dan Irigasi
- c. Pengelolaan, pengamanan, pengendalian pengelolaan Sungai, Pantai dan Irigasi
- d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

❖ Seksi Pengelolaan Air Bersih

Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi pengelolaan Air Bersih
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan jaringan air bersih
- d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

6. Bidang Bina Konstruksi

Kepala bidang Bina konstruksi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan program ketelitian dan pengkajian pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan data badan usaha jasa konstruksi dan pengelolaan gedung negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Konstruksi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Bina Konstruksi

- b. Penyiapan bahan pengelolaan data Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Pengelolaan Gedung Negara
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian/pengkajian, pembinaan pengawasan pengelola gedung negara dan fasilitas umum
- d. Penyiapan bahan penyusun dan pengolah laporan pengelolaan data Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Pengelolaan Gedung Negara
- e. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- f. Penyiapan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pembina Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Melaksanakan pembinaan badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas seksi pembinaan jasa konstruksi dan pengembangan Sumber Daya Manusia
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi Informasi Jasa Konstruksi; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

❖ Seksi Informasi Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Informasi Jasa Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Informasi Jasa Konstruksi
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dinas
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
- d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi Informasi Jasa Konstruksi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

❖ Seksi Pengelolaan Gedung Negara

Kepala Seksi Pengelolaan Gedung Negara mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi pengelolaan Gedung Negara
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pengelolaan Gedung dan Gedung Negara
- c. Melaksanakan pengkajian/penelitian dokumen teknik dan bantuan teknis
- d. Melaksanakan Pengaturan, pemanfaatan dan pemeliharaan, penaksiran dan penetapan nilai bangunan gedung negara dalam rangka hak dan statusnya
- e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku;

- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi Pengelolaan Gedung Negara; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

7. UPTD IPLT

Kepala UPTD IPLT mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan pengendalian IPLT
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sebanyak 99 orang Pegawai Negeri Sipil dan 76 orang Pegawai Harian Lepas. Klasifikasi berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan sebagaimana dapat di lihat tabel-dan grafik di bawah ini :

Tabel 2.1
SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Menurut
Tingkat Pendidikan.

No.	Pendidikan	Teknik (Orang)	Non Teknik (Orang)
1.	Strata Tiga (S3)	-	-
2.	Strata Dua (S2)	2	8
3.	Strata Satu (S1)	28	15
4.	Diploma Tiga (D3)	19	2
5.	Diploma Dua (D2)	-	-
6.	Diploma Satu (D1)	-	-
7.	SLTA	10	13
8.	SLTP	-	2
9.	SD	-	-
JUMLAH		59 Orang	40 Orang

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021.

Tabel 2.2
SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Menurut Kelompok Umur.

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)
1.	< 30	-
2.	30 – 39	17
3.	40 – 49	55
4.	50 – 56	21
5.	> 56	6
JUMLAH		99 Orang

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021.

Tabel 2.3
SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Menurut Golongan.

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IV	4
2.	III	67
3.	II	26
4.	I	2
JUMLAH		99 Orang

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021.

Tabel 2.4
SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Menurut Jabatan Struktural.

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	II-b	1
2.	III-a	1
3.	III-b	3
4.	IV-a	12
JUMLAH		17 Orang

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021.

Tabel 2.5
SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
yang telah Diklat Struktural.

No.	Diklat (PIM)	Jumlah (Orang)
1.	II	-
2.	III	1
3.	IV	9
JUMLAH		10 Orang

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang digunakan guna menunjang pelaksanaan tugas dinas, terdiri dari:

Tabel. 2.6
Sarana Kendaraan pada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Status Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Roda 2	36	26	10	-
2.	Roda 4	9	3	6	-
3.	Roda 6 (Dump Truck)	3	3	-	-
4.	Roda 6 (Tangki Air)	2	2	-	-
5.	Roda 6 (Crane)	1	1	-	-
Jumlah		51	35	16	-

Sumber : Perencanaan Program, Keuangan dan Aset Dinas PU Tahun 2021

Tabel. 2.7
Sarana Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Status Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	AC	21	15	2	4
2.	Laptop	28	14	12	2
3.	Komputer	22	13	7	2
4.	Printer	26	12	9	5
5.	TV	3	3	-	-
6.	Proyektor	2	2	-	-
7.	Kipas Angin	7	4	3	-

8.	Sound Sistem	2	2	-	-
9.	Brankas	2	1	1	-
10.	GPS	3	3	-	-
11.	Theodolit	1	1	-	-
12.	Mesin Absen	3	3	-	-
13.	Drone	1	1	-	-
14.	Kamera Digital	6	4	2	-
15.	HT	10	10	-	-
Jumlah		137	73	33	6

Tabel. 2.8
Sarana Mebeulair pada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu

No.	Jenis Barang	Jumlah	Status Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Meja 1 Biro	2	2	-	-
2.	Meja ½ Biro	45	30	10	5
3.	Lemari Arsip	5	3	2	-
4.	Meja Rapat	12	6	4	2
5.	Kursi Putar Sandaran Tinggi	24	18	3	3
6.	Kursi Tamu / Sofa	3	3	-	-
7.	Kursi Rapat	20	20	-	-
8.	Meja Direksi	2	1	1	-
9.	Meja Komputer	8	8	-	-
Jumlah		121	91	20	10

Sumber : Perencanaan Program, Keuangan dan Aset Dinas PU Tahun 2021

Tabel. 2.9
Sarana Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu

No.	Jenis Barang	Jumlah	Status Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Excavator	1	-	1	-
2.	Motor Grader	1	1	-	-
3.	Bachoe Loader	1	1	-	-
4.	Vibrator Tandem Roller 6	1			1
5.	Vibrator Tandem Roller 2	1	1	-	-
6.	Baby Roller	1	-	1	-
Jumlah		6	4	1	1

Sumber : Perencanaan Program, Keuangan dan Aset Dinas PU Tahun 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu merupakan keberhasilan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Infrastruktur di Kota Palu selama kurun waktu lima tahun.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan sasaran/target Renstra periode Tahun 2021 – 2026 menurut target indikator SPM (Standar pelayanan minimal), target indikator kinerja kunci dan target indikator bidang pekerjaan umum lainnya.

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Palu

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SPM/IKK	Target Indikator Lainnya /IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kondisi jalan mantap				51,54	59,27	68,16	78,38	90,14	59,6	67,99	53,97	72,06		115,64	114,7	79,2	91,9	0,00
2	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik				46,04	54,76	66,1	80,84	100	48,77	53,46	57,47	58,68		105,93	97,6	86,9	72,6	0,00
3	Persentase jembatan dalam kondisi baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,0	100,0	100,0	
4	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik				51,54	59,27	68,16	78,38	90,14	51,67	56,84	62,52	68,77		100,25	95,9	91,7	87,7	
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat				1,5	1,88	2,35	2,94	3,67	1,75	1,93	2,12	2,33		116,67	102,4	90,1	79,2	
6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun				2,14	4,3	4,82	4,91	9,99	1,15	1,27	1,39	1,53		53,74	29,4	28,9	31,2	
7	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik				87,41	86,91	84,92	84,92	84,42	74,12	81,53	89,69	98,65		84,80	93,8	105,6	116,2	
8	Rasio Jaringan Irigasi				11,58	11,85	12,01	12,28	12,52	12,45	13,70	15,06	16,57		107,51	115,6	125,4	134,9	
9	Persentase penduduk berakses air minum				79,27	79,58	79,76	80,13	80,43	81,55	65,21	65,58	65,61		102,88	81,9	82,2	81,9	0,00
10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan				27,15	32,97	38,62	44,09	49,4	25,34	27,87	30,66	33,73		93,33	84,5	79,4	76,5	0,00
11	Jumlah Rumah yang terlayani pengolahan Air Limbah Domestik						100	100	100			2,2	2,29		0,00	-	2,2	2,3	
12	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi						50	30	60			19,32	20,36		0,00	-	38,6	67,9	
13	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa						65,22	68,15	70,21			62,9	62,9		0,00	-	96,4	92,3	

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan		
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.829.861.309	1.761.183.800	2.351.942.900	3.135.072.858,00	2.319.991.281	1.547.854.494	1.950.924.307	2.385.661.789	81,98	87,89	82,95	76,10	0,77	-	21
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	3.260.146.001	31.370.201.000	15.312.216.115	19.422.647.600,00	2.999.657.068	22.872.703.705	12.924.904.374	11.220.599.924	92,01	72,91	84,41	57,77	188,33	-	126
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	237.500.000	0	0	0	46.547.200	-	-	-	19,60	0,00	0,00	0,00	25,00	-	25
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	53.580.000	65.896.250	19.550.000	-	46.540.000	56.936.250	8.925.000	0,00	86,86	86,40	45,65	36,84	-	15
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	65.885.989.285	75.915.525.160	200.446.960.394	86.280.857.009,00	61.243.565.574	53.554.231.907	153.893.606.182	84.986.647.122	92,95	70,54	76,78	98,50	23,32	-	8
6	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	18.483.139.000	10.439.749.000	2.050.681.079	1.591.012.500	18.244.482.000	9.530.322.248	1.777.811.079	1.480.355.418	98,71	91,29	86,69	93,04	225,11	-	61
7	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	61.268.310.000	31.203.847.170	39.559.861.030	18.186.897.825,00	58.983.071.575	11.289.378.350	31.323.516.444	15.193.181.989	96,27	36,18	79,18	83,54	37,00	-	14
8	Program Pengembangan dan Pengeloan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	16.742.712.000	17.840.738.600	5.298.824.314	4.774.995.600,00	16.291.876.214	8.815.419.399	5.295.715.814	2.998.405.666	97,31	49,41	99,94	62,79	41,89	-	57
9	Program Pengendalian Banjir	131.058.000	2.722.375.000	1.547.880.728	-	86.778.000	1.768.323.001	1.547.880.728	-	66,21	64,96	100,00	0,00	458,52	-	456
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.852.005.000	1.471.286.000	7.484.340.875	357.870.000	2.773.135.000	1.392.086.000	4.852.139.500	336.165.000	97,23	94,62	64,83	93,93	234,99	-	1
11	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	250.852.000	212.716.000	99.615.000	123.055.000	229.130.000	182.454.000	153.251.000	103.030.000	91,34	85,77	153,84	83,73	10,34	-	42
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebimargaan	189.632.500	214.660.300	4.164.691.700	665.135.000,00	186.375.412	153.620.999	3.028.212.823	458.798.143	98,28	71,56	72,71	68,98	424,33	-	417
13	Program Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	441.703.500	384.434.600	377.416.000	293.004.500	169.705.500	225.568.200	144.226.600	164.992.728	38,42	58,68	38,21	56,31	19,81	-	22

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU

a. Tantangan :

1. Meningkatnya jumlah kendaraan dengan kondisi melebihi standar muatan jalan dan tidak sesuai kelas jalan.
2. Masih adanya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya aksesibilitas.
3. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam, menyebabkan alokasi yang semula untuk pemeliharaan jalan berubah untuk penanganan tanggap darurat. II-18
4. Semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan prasarana jalan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan yang ada, sehingga diperlukan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang ada, dan mencari terobosan sumber-sumber pendanaan dari masyarakat atau swasta.
5. Peningkatan kelas dan status jalan seiring dengan meningkatnya mobilitas.
6. Sesuai dengan tuntutan masyarakat, diperlukan upaya-upaya percepatan pembangunan prasarana jalan, serta peran serta masyarakat dan dunia jasa konstruksi yang lebih baik.
7. Peningkatkan kinerja pelayanan jalan melalui preservasi dan peningkatan jalan
8. Pendataan aset bangunan gedung milik pemerintah yang belum teridentifikasi sesuai dengan kewenangannya dan terintegrasi.
9. Mengoptimalkan pelayanan jaringan irigasi, dimana jaringan irigasi yang ada belum dapat berfungsi secara optimal karena terjadi kerusakan pada intake akibat banjir, saluran belum seluruhnya merupakan saluran permanen dan kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

10. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap kenyamanan maupun kenyamanan melalui pemenuhan persyaratan teknis.
11. Meningkatkan kinerja pelayanan saluran drainase dan jaringan air bersih
12. Reformasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.
13. Peningkatan transparansi dan pengembangan sistem informasi.
14. Pengelolaan aset yang jelas dan terpadu.
15. Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pengembangan jasa konstruksi

b. Peluang :

1. Peningkatan sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum cukup memadai
2. Melimpahnya bahan bangunan konstruksi jalan dan jembatan.
3. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di Kota Palu
4. Adanya peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan (dalam bentuk swakelola), dalam hal pembersihan drainase yang tersumbat atau karena sedimentasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PEKERJAAN UMUM KOTA PALU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pembangunan jalan karena minimnya kondisi prasarana jalan	Kualitas jalan yang belum memenuhi beban standar jalan	<p>Jumlah kendaraan yang cenderung meningkat setiap tahun dengan kondisi melebihi standar muatan jalan dan tidak sesuai kelas jalan</p> <p>Masih tingginya kondisi jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi kurang baik dikarenakan rendahnya kualitas jalan, bangunan pelengkap dan minimnya pemeliharaan</p>
2	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan terhadap daerah-	Masih banyaknya daerah-daerah yang rawan genangan dan belu	<p>1 Masalah Kota palu yang merupakan daerah lembah sehingga dapat menjadikan</p> <p>2 Perlunya dilakukan pemeliharaan saluran drainase dan</p> <p>3 Pemenuhan bangunan air untuk pemenuhan infrastruktur tidak</p>
3	Belum optimalnya pengelolaan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari	Masih banyaknya hambatan dalam penanganan kebutuhan air minum	<p>Sumber mata air yang ada jauh dari lokasi permukiman</p> <p>1</p> <p>2 Masih adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku yang disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih maupun karena kendala administratif wilayah</p> <p>3 Pelayanan Air Bersih non Perpipaan belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi</p> <p>4 Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara sarana yang telah terbangun</p>
4	Belum tercukupinya kebutuhan bangunan gedung yang berketahanan terhadap bencana	Masih banyaknya bangunan gedung pemerintah dan bangunan publik yang kurang memadai dan belum layak secara teknis	<p>1 Pemenuhan bangunan gedung pemerintah dan bangunan publik untuk pelayanan masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kriteria teknis bangunan tahan gempa</p> <p>2 Data base bangunan gedung pemerintah yang belum optimal</p> <p>3 Terbatasnya SDM terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang andal dan tahan gempa</p>

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka secara spesifik permasalahan yang melingkupi urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

1. Rusaknya jalan yang diakibatkan oleh beban lalu lintas yang melebihi standar, terutama oleh truck kontainer yang sampai saat ini belum memiliki rute yang jelas.
2. Pembangunan jaringan air bersih yang telah direncanakan memerlukan biaya yang cukup besar sehingga dibutuhkan alternatif pembiayaan diluar APBD Kota Palu
3. Penyediaan lahan untuk pembangunan beberapa kantor dinas belum jelas lokasi serta status lahannya.
4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan kantor, sehingga pembangunan/rehabilitasi kantor sampai sekarang belum semuanya selesai / dilakukan secara bertahap.
5. Rusaknya drainase yang mengakibatkan genangan.
6. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyedotan limbah domestik yang menghambat pelayanan
7. Dukungan alat berat yang masih terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kota Palu. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*).

Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

“MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN”

Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang undangan.

Mandiri

Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai

inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aman dan nyaman

Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Tangguh

Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.

Profesional

Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

Pembangunan berkelanjutan

Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kearifan lokal

Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan local sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

Keagamaan

Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

5.2. Misi

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan tujuan palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional. Empat pilar utama yang akan menjadi tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu:

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sumber daya manusia (sosial); dan
- d. Pemerintahan.

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, lingkungan yang aman dan nyaman serta berketahanan, dan sdm yang tangguh dan adaptif dirangkul dalam pengelolaan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh kearifan lokal dan keagamaan.

Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
- b. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap

- bencana;
- c. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
 - d. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Misi 1 Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global

Misi 2 Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana

Misi 3 Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid – 19

Misi 4 Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

Mandiri – aman – nyaman – tangguh – profesional – berkelanjutan – kearifan lokal – keagamaan .Yang digaungkan dengan” Palu Mantap Bergerak “

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable development) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

- a. Kota cerdas (smart city);
- b. Kota tangguh (resilience city);
- c. Kota hijau (green city); dan

d. Kota inklusif (inclusive city).

Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Walikota dan Wakil Walikota tertuang dalam misi ke 2 yaitu :

“ Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana “

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terdapat keterkaitan dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dimana tujuan akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu adalah meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang handal dan berketahanan terhadap bencana.

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu beserta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terhadap pencapaian visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN RENCANA STRATEGIS PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi fungsinya, Dinas

Pekerjaan Umum Kota Palu tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berpengaruh terhadap kebijakan pekerjaan umum Provinsi. Demikian pula kebijakan Provinsi akan berpengaruh terhadap kebijakan pekerjaan umum di Wilayah Kab/Kota.

Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan pekerjaan umum yang ada di Kota Palu akan berkesinambungan dengan kebijakan ditingkat Provinsi dan Pusat.

Tabel 3.2
Keselarasan Pokok – pokok Tujuan Pemerintah Pusat, Provinsi Sulteng dan Pekerjaan Umum Kota Palu

Pemerintahan Pusat	Dinas PU Kota Palu 2021 - 2026	Dinas Pu Sulteng 2021 - 2026
<p>Pokok Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestic, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industry dan sector ekonomi unggulan , serta konservasi dan pengurangan resiko/kerentanan bencana alam. 2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistim logistic nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing. 3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan yang handal 2. Meningkatkan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bid. PU 3. Meningkatkan kualitas gedung yang berketahanan 4. Meningkatkan Tenaga Kerja Konstuksi yang Terlatih di Wilayah Kota Palu yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli 5. Meningkatkan 	<p>Dalam proses penyusunan.</p>

<p>menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional serta;</p> <p>5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi.</p>	<p>kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum</p>	
--	---	--

Tabel 3.3
Keselarasan Pokok – pokok Tujuan Sasaran Pemerintah Pusat, Provinsi Sulteng dan Pekerjaan Umum Kota Palu

Pemerintahan Pusat	Dinas PU Kota Palu 2016 - 2021	Dinas Pu Sulteng 2016 – 2021
<p>Pokok Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air 2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional 3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau 4. Meningkatnya pemenuhan 	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya infrastruktur Jalan dalam wilayah Kota Palu 2. Meningkatnya infrastruktur Air Minum dan Pengelolaan sistem Pengolahan Air Limbah Domestik 3. Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang andal 4. Meningkatnya Tenaga Konstruksi yang berkompetensi 5. Meningkatnya 	<p>Dalam proses penyusunan .</p>

kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 5. Meningkatnya kualitas tata kelola kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	
--	--	--

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

3.4.1 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kriteria yang digunakan untuk menentukan isu-isu strategis dan pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 9 ayat 1 (disajikan pada Tabel 4.3) yaitu :

- a. Mempertimbangkan karakteristik wilayah
- b. Tingkat penting potensi dampak
- c. Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan
- d. Keterkaitan antara materi muatan kebijakan, rencana, dan program
- e. Muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu 2021-2026 terdapat 5 (lima) isu strategis yaitu:

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Dari 5 lima isu strategis yang termuat dalam KLHS, Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sesuai tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan pada poin 1 dan 2.

Dari telaahan penataan ruang dan KLHS di atas, faktor-faktor faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat:

- a. Sinkronisasi antara program lintas PD belum optimal;
- b. Koordinasi lintas PD/lintas instansi dalam pelaksanaan tugas belum optimal;

2. Faktor-faktor Pendorong:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- b. Keterbukaan dan kelancaran informasi melalui sarana teknologi informasi.

3.4.2 Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Kota Palu

3.4.2.1 Rencana Struktur Ruang kota Palu

Rencana struktur ruang wilayah meliputi:

- a. Rencana sistem pusat pelayanan; dan
- b. Rencana sistem jaringan prasarana

3.4.1.2 Pola Ruang Kota Palu

Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan lindung; dan
- b. kawasan peruntukan budidaya.

3.4.3 Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

3.4.2.1 Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat untuk melaksanakan program-program di atas adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan lahan

Penyediaan lahan merupakan faktor penghambat utama rencana program-program tersebut di atas. Adapun program-program yang diindikasikan akan mengalami hambatan terkait penyediaan lahan adalah :

1. Rencana pembangunan jalan lingkar luar dan lingkar pantai.
2. Rencana pembangunan jalan kiri dan kanan sungai palu
3. Peningkatan jalan yang sesuai dengan hirarki jalan
4. Pengembangan kawasan industri
5. Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah

2. Pembiayaan

Pembangunan jalan lingkar luar, jalan lingkar pantai, jaringan air baku, pengembangan kawasan industri dan pembangunan kantor pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara APBD Kota Palu sangat terbatas.

3.4.2.2 Faktor Pendorong :

Faktor-faktor pendorong untuk melaksanakan program-program di atas adalah sebagai berikut :

1. Adanya Dokumen RTRW Kota palu 2010-2030
2. Adanya Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004
3. Adanya Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan
4. Adanya Dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 2010 – 2015 Khusus Air Bersih/Minum

5. Adanya sumber dana selain Dana Alokasi Umum (DAU)

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam menentukan isu-isu strategis yang akan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 – 2026 telah dilakukan beberapa tahapan antara lain :

- a. Melakukan investigasi di lapangan untuk mengetahui seberapa besar permasalahan yang dihadapi yang merupakan faktor eksternal Perangkat Daerah;
- b. Melakukan forum diskusi (*Focussed Group Discussion/FGD*) untuk menentukan permasalahan atau alternatif permasalahan yang dihadapi yang merupakan faktor internal Perangkat Daerah dan faktor eksternal Perangkat Daerah;
- c. Melakukan analisis permasalahan yang telah ditentukan;
- d. Menentukan skor atau bobot permasalahan sehingga akan didapat nilai yang paling tinggi yang akan dijadikan sebagai isu strategis

Dari hasil tahapan dalam menentukan isu – isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk dapat memberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.
2. Pembangunan beberapa gedung kantor Perangkat Daerah yang terhambat karena tidak ada ketersediaan lahan dan pembangunan gedung kantor yang mempunyai struktur tahan gempa
3. Memanfaatkan dan mengelolah dengan baik sumber air baku sehingga dapat mengotimalkan pelayanan air bersih/minum dan

mengoptimalkan pemanfaatan debit air untuk kinerja jaringan irigasi bag masyarakat.

4. Menangani seluruh kawasan genangan akibat banjir, kawasan rawan banjir dan garis pantai yang terkena abrasi dengan pembangunan drainase, pembangunan dinding penahan dan normalisasi sungai.
5. Menentukan dan menata batas administrasi Wilayah pelayanan air bersih/minum, khususnya Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
6. Melakukan koordisasi antar Perangkat Daerah teknis dalam kejelasan pembagian tugas dan fungsi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu pada periode tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana.
2. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dengan berlandaskan tujuan yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu pada periode tahun 2021-2026 menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya infrastruktur Jalan.
2. Meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ke PU anMeningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
3. Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan.
4. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator / Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana		Persentase Jalan yang Berkeselamatan	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72	
		Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan	1	Persentase panjang infrastruktur Jalan yang handal dan berkualitas	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni	11,40	10,85	10,30	9,75	9,21	8,66
		Meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ke PU an	1	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	70,24	71,13	72,02	72,90	73,78	74,67
				Persentase Gedung Pemerintah yang berketahanan	26,44	32,18	37,93	44,83	49,43	55,17
		Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan		Persentase Bangunan Gedung Kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	26,44	32,18	37,93	44,83	49,43	55,17
2	Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum		Nilai Reformasi Birokrasi	CC	B	BB	A	A	A	
		Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	1	Nilai SAKIP	B	BB	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan Strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan komperensif yang mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Perubahan kedua RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas Perubahan kedua RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun mendatang, diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

VISI : Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
MISI II : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang aman, nyaman, dan berketahanan	1 Meningkatnya infrastruktur Jalan	1 Meningkatkan kualitas jalan dalam kondisi mantap	1 Membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana jalan yang terintegrasi dengan pusat - pusat kegiatan kota
		2 Meningkatkan kualitas drainase dalam kondisi baik	2 Membangun Sistem Drainase yang terintegrasi dari hulu ke hilir
	2 Meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ke PU an	1 Meningkatkan kualitas layanan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Wilayah	1 Pengelolaan dan pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah perkotaan
		2 Meningkatkan layanan jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah Domestik
	3 Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan	1 Meningkatkan kualitas bangunan gedung yang memenuhi standar bangunan tahan gempa	1 Membangun dan mengembangkan Sistim Struktur bangunan tahan
MISI IV : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani			
Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Menjalankan Sistem Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Menerapkan sistem perencanaan, pemrograman, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan (tahun 2021-2026) program –program Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Palu Periode 2021-2026 melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu untuk Tahun 2021-2026 disajikan menggunakan Tabel 6.1.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PALU

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Pembangunan Daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu periode 2021–2026 menjadi dasar bagi seluruh Perangkat daerah (PD) yang ada di Kota palu dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah periode 2021– 2026. Dengan demikian indikator capaian pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD menjadi dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam mencapai indikator sasaran program/kegiatan.

Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Oleh karena itu capaian indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah ditetapkan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran P-RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	63,69	67,45	71,56	76,14	81,07	86,23	86,23
2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	87,35	92,07	96,80	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72	10,72
5	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	58,68	61,68	63,18	64,68	66,18	67,68	67,68
6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	57,81	54,02	50,23	46,44	42,65	38,86	38,86
7	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	35,69	36,89	39,28	39,28	40,48	41,68	41,68
8	Rasio jaringan irigasi	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14
9	Persentase penduduk berakses air minum	94,91	95,31	95,71	96,11	96,51	96,92	96,92
10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	30,44	31,11	31,78	32,45	33,12	33,79	33,79
11	Rasio lias daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14
12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	94,91	95,31	95,71	96,11	96,51	96,92	96,92
13	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5,21	5,75	6,42	7,22	8,16	9,23	9,23
14	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	63,69	67,45	71,56	76,14	81,07	86,23	86,23
15	Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,31	40,81	44,56	48,31	52,06	55,81	55,81
16	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	2,16	1,68	1,28	1,16	0,63	0,38	0,38
17	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72	10,72
18	Persentase Panjang Infrastruktur Jalan yang handal dan berkualitas	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72	10,72
19	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	11,40	10,85	10,30	9,75	9,21	8,66	8,66
20	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ke PU an	70,24	71,13	72,02	72,90	73,78	74,67	74,67
21	Persentase Gedung Pemerintah yang berketahanan	26,44	32,18	37,93	44,83	49,43	55,17	55,17
22	Persentase Bangunan Gedung Kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	26,44	32,18	37,93	44,83	49,43	55,17	55,17
23	Nilai Reformasi Birokrasi	CC	B	BB	A	A	A	A
24	Nilai SAKIP	B	BB	A	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa rencana pembangunan jangka menengah OPD selanjutnya disebut Renstra OPD , adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun dimana Renstra memuat tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan selama 2021-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021-2026 dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. Selain itu Renstra dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021 -2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dalam melaksanakan tugas-tugads penyelenggaraan pemeritahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.Perbaikan dan revisi dapat dilakukan bila dikemudian hari terdapat perubahan-perubahan kebijakan yang masih tercakup dalam koridor visi dan misi dinas yang telah ditetapkan ini dan telah tersusun dalam rencana strategis.

Demikian Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu ini buat, semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan, khususnya pembangunan bidang infrastruktur di Kota Palu.

T-C. 23 / 2.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu**

86

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SPM/IKK	Target Indikator Lainnya /IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik				0,43	0,14	68,16	78,38	90,14	59,6	67,99	53,97	72,06		138,60	48564	79,18	91,94	0,00
2	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat				1,5	1,88	2,35	2,94	3,67	48,77	53,46	57,47	58,68				#####	#####	0,00
3	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun				2,14	4,3	4,82	4,91	9,99										
4	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik				77,3	66,76	50,00	51,00	52,00										
5	Rasio Jaringan Irigasi				11,58	11,85	12,01	12,28	12,52										
6	Persentase penduduk berakses air minum				79,27	79,58	79,76	80,13	100			65,58	65,61				82,22	81,88	0,00
7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan				26,58	29,76	38,62	44,09	100								0,00	0,00	0,00
8	Jumlah Rumah yang terlayani pengolahan Air Limbah Domestik						100	100	100			2,2	2,29						
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi						50	65	75			19,32	20,36						
10	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa						65,22	68,15	70,21			62,9	62,9						

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PEAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -				Rasio antara Realisasi dan				Rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantora	2.829.861.309	1.761.183.800	2.351.942.900	3.135.072.858,00	2.319.991.281	1.547.854.494	1.950.924.307	2.385.661.789	81,98	87,89	82,95	76,10	0,77	21
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	3.260.146.001	31.370.201.000	15.312.216.115	19.422.647.600,00	2.999.657.068	22.872.703.705	12.924.904.374	11.220.599.924	92,01	72,91	84,41	57,77	188,33	126
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	237.500.000	0	0	0	46.547.200	-	-	-	19,60	0,00	0,00	0,00	- 25,00	- 25
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	53.580.000	65.896.250	19.550.000	-	46.540.000	56.936.250	8.925.000	0,00	86,86	86,40	45,65	- 36,84	- 15
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	65.885.989.285	75.915.525.160	200.446.960.394	86.280.857.009,00	61.243.565.574	53.554.231.907	153.893.606.182	84.986.647.122	92,95	70,54	76,78	98,50	23,32	8
6	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	18.483.139.000	10.439.749.000	2.050.681.079	1.591.012.500	18.244.482.000	9.530.322.248	1.777.811.079	1.480.355.418	98,71	91,29	86,69	93,04	225,11	- 61
7	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	61.268.310.000	31.203.847.170	39.559.861.030	18.186.897.825,00	58.983.071.575	11.289.378.350	31.323.516.444	15.193.181.989	96,27	36,18	79,18	83,54	37,00	- 14
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	16.742.712.000	17.840.738.600	5.298.824.314	4.774.995.600,00	16.291.876.214	8.815.419.399	5.295.715.814	2.998.405.666	97,31	49,41	99,94	62,79	41,89	- 57
9	Program Pengendalian Banjir	131.058.000	2.722.375.000	1.547.880.728	-	86.778.000	1.768.323.001	1.547.880.728	-	66,21	64,96	100,00	0,00	458,52	456
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.852.005.000	1.471.286.000	7.484.340.875	357.870.000	2.773.135.000	1.392.086.000	4.852.139.500	336.165.000	97,23	94,62	64,83	93,93	234,99	1
11	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	250.852.000	212.716.000	99.615.000	123.055.000	229.130.000	182.454.000	153.251.000	103.030.000	91,34	85,77	153,84	83,73	10,34	- 42
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebimargaan	189.632.500	214.660.300	4.164.691.700	665.135.000,00	186.375.412	153.620.999	3.028.212.823	458.798.143	98,28	71,56	72,71	68,98	424,33	417
13	Program Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	441.703.500	384.434.600	377.416.000	293.004.500	169.705.500	225.568.200	144.226.600	164.992.728	38,42	58,68	38,21	56,31	- 19,81	- 22

T-C. 25 / Tabel. 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah / 3.1

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pembangunan jalan karena minimnya kondisi prasarana jalan	Kualitas jalan yang belum memenuhi beban standar jalan	<p>Jumlah kendaraan yang cenderung meningkat setiap tahun dengan kondisi melebihi standar muatan jalan dan tidak sesuai kelas jalan</p> <p>Masih tingginya kondisi jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi kurang baik dikarenakan rendahnya kualitas jalan, bangunan pelengkap dan minimnya pemeliharaan</p>
2	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan terhadap daerah-daerah yang rawan genangan dan sistem drainase yang terintegrasi	Masih banyaknya daerah-daerah yang rawan genangan dan belum terintegrasinya sistem drainase kota yang perlu penanganan secara optimal	<p>Masalah Kota palu yang merupakan daerah lembah sehingga dapat menjadikan daerah-daerah tertentu menjadi daerah rawan genangan</p> <p>Perlunya dilakukan pemeliharaan saluran drainase dan pembangunan saluran baru yang berfungsi sebagai pembawa air yang terintegrasi dari hulu ke hilir</p> <p>Pemenuhan bangunan air untuk pemenuhan infrastruktur tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran</p>
3	Belum optimalnya pengelolaan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari	Masih banyaknya hambatan dalam penanganan kebutuhan air minum	<p>Sumber mata air yang ada jauh dari lokasi permukiman</p> <p>Masih adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku yang disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih maupun karena kendala administratif wilayah</p> <p>Pelayanan Air Bersih non Perpipaan belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi</p> <p>Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara sarana yang telah terbangun</p>
4	Belum tercukupinya kebutuhan bangunan gedung yang berketahanan terhadap	Masih banyaknya bangunan gedung pemerintah dan bangunan publik yang kurang memadai dan belum layak secara teknis	<p>Pemenuhan bangunan gedung pemerintah dan bangunan publik untuk pelayanan masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kriteria teknis bangunan tahan gempa</p> <p>Data base bangunan gedung pemerintah yang belum optimal</p> <p>Terbatasnya SDM terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang andal dan tahan gempa</p>

Tabel T - C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator / Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-					
				Renstra	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	2021	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana		Persentase Jalan yang Berkeselamatan	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72	
		Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan	1	Persentase panjang infrastruktur Jalan yang handal dan berkualitas	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni	11,40	10,85	10,30	9,75	9,21	8,66
		Meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ke PU an	1	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidakng Pekerjaan Umum	70,24	71,13	72,02	72,90	73,78	74,67
				Persentase Gedung Pemerintah yang berketahanan	26,44	32,18	37,93	44,83	49,43	55,17
		Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan		Persentase Bangunan Gedung Kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	26,44	32,18	37,93	44,83	49,43	55,17
2	Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum		Nilai Reformasi Birokrasi	CC	B	BB	A	A	A	
		Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	1	Nilai SAKIP	B	BB	A	A	A	A

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
MISI II : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang aman, nyaman, dan berketahanan	1 Meningkatkan infrastruktur Jalan	1 Meningkatkan kualitas jalan dalam kondisi mantap 2 Meningkatkan kualitas drainase dalam kondisi baik	1 Membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana jalan yang terintegrasi dengan pusat - pusat kegiatan kota 2 Membangun Sistem Drainase yang terintegrasi dari hulu ke hilir
	2 Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ke PU an	1 Meningkatkan kualitas layanan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Wilayah 2 Meningkatkan layanan jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	1 Pengelolaan dan pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah perkotaan 2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah Domestik
	3 Meningkatkan Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan	1 Meningkatkan kualitas bangunan gedung yang memenuhi standar bangunan tahan gempa	1 Membangun dan mengembangkan Sistim Struktur bangunan tahan gempa
MISI IV : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Menjalankan Sistem Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Menerapkan sistem perencanaan, pemrograman, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	63,69	67,45	71,56	76,14	81,07	86,23	86,23
2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	87,35	92,07	96,80	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72	10,72
5	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	58,68	61,68	63,18	64,68	66,18	67,68	67,68
6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	57,81	54,02	50,23	46,44	42,65	38,86	38,86
7	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	35,69	36,89	39,28	39,28	40,48	41,68	41,68
8	Rasio jaringan irigasi	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14
9	Persentase penduduk berakses air minum	94,91	95,31	95,71	96,11	96,51	96,92	96,92
10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	30,44	31,11	31,78	32,45	33,12	33,79	33,79
11	Rasio lias daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14
12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	94,91	95,31	95,71	96,11	96,51	96,92	96,92
13	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5,21	5,75	6,42	7,22	8,16	9,23	9,23
14	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	63,69	67,45	71,56	76,14	81,07	86,23	86,23
15	Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,31	40,81	44,56	48,31	52,06	55,81	55,81
16	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	2,16	1,68	1,28	1,16	0,63	0,38	0,38
17	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72	10,72
18	Persentase Panjang Infrastruktur Jalan yang handal dan berkualitas	1,34	2,74	4,39	6,27	8,38	10,72	10,72
19	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	11,40	10,85	10,30	9,75	9,21	8,66	8,66
20	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ke PU an	70,24	71,13	72,02	72,90	73,78	74,67	74,67
21	Persentase Gedung Pemerintah yang berketahanan	26,44	32,18	37,93	44,83	49,43	55,17	55,17
22	Persentase Bangunan Gedung Kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	26,44	32,18	37,93	44,83	49,43	55,17	55,17
23	Nilai Reformasi Birokrasi	CC	B	BB	A	A	A	A
24	Nilai SAKIP	B	BB	A	A	A	A	A